



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20783>  
Volume 8, No. 3, 2023 (445-456)

---

## PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP GUNUNG TUA

**Rizki Munaito Siregar, Reni Ria Armayani Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[siregarrizkimunaito06@gmail.com](mailto:siregarrizkimunaito06@gmail.com), [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah lembaga keuangan yang memediasi kebutuhan masyarakat melalui berbagai produk dan layanan yang dimilikinya. Produk yang dimiliki oleh BSI KCP Gunung Tua salah satunya adalah produk pembiayaan gadai(rahneemas) yang merupakan pembiayaan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif yang diberikan kepada seluruh kalangan yang membutuhkan dana dengan emas sebagai marhunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia dan kendala serta hambatan yang dihadapi bank dalam pembiayaan gadai emas di BSI KCP Gunung Tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana peneliti akan menguraikan atau menggambarkan mengenai sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua telah menerapkan sistem pelayanan yang mudah, cepat, murah dan aman serta telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Kemudian, kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan gadai emas di BSI KCP Gunung Tua yaitu dari segi jangkauan pemrosesan produk gadai emas. dari segi ekonomi nasabah, dan juga segi lupa waktu tempo pembayaran.

**Kata kunci:** Gadai, Sistem Gadai, Gadai Emas

### Abstract

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua is a financial institution that mediates community needs through its various products and services. One of the products owned by BSI KCP Gunung Tua is a pawn financing product (rahneemas) which is financing for productive and consumptive needs provided to all people who need funds with gold as their marhun. constraints and obstacles faced by banks in financing gold pawning at BSI KCP Gunung Tua. This study uses a qualitative research method, in which researchers

will describe or describe the gold pawn system at the Indonesian Sharia Bank KCP Gunung Tua. Based on the research results, it was found that the gold pawn system at Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua has implemented a service system that is easy, fast, cheap and safe and is in accordance with DSN MUI Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 dated 26 June 2002 about rahn which explains the provisions of pawning practices in accordance with Islamic law. One of them is "the cost of maintaining and storing marhun cannot be determined based on the amount of the loan". forgot the payment due date.

**Keywords:** Pawn, Pawn System, Gold Pawn

## A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan agar terwujud masyarakat adil makmur, dan sejahtera (Kasmir, 2003). Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana serta kegiatan operasionalnya berdasarkan syariah Islam. Berbicara mengenai perbankan tidak terlepas dari fasilitas produk dan pembiayaan terutama dalam masalah pinjaman. Namun, dalam hal peminjaman syariah sangat melarang aktivitas peminjaman dengan menambahkan dana dari pokok pinjaman baik di awal maupun di akhir. Karena kelebihan dana yang ditentukan merupakan suatu bentuk riba.

Cara untuk mengatasi dan menghindari terjadinya praktik riba maka syariah memberikan solusi dengan menerapkan sistem gadai (rahn) seperti yang telah diamalkan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditakar dengan gandum (Firdaus, 2005). Seperti kita ketahui, emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat likuid yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah diperjual-belian dan sifatnya universal sehingga dihargai di manapun. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estesis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri (sumber:Pegadaiaan Syariah, 2022).

Gadai atau disebut juga dengan rahn adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal (berhalangan) melunasinya (Triandaru, 2006). Dalam operasional, gadai syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna

atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Triandaru, 2006).

Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pemberi gadai menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Selanjutnya, akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pihak bank syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Berkaitan dengan produk gadai dalam bentuk emas, produk gadai emas merupakan produk inovasi yang mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima. Kemudian tentang gadai emasnya dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang rahn emas, rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn, ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin), ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan terhadap pegawai BSI, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan BSI, produk gadai (rahn emas) tersebut menjadi salah satu produk yang cukup banyak diminati oleh nasabah karena pelayanan yang diberikan oleh pegawai BSI dalam proses pencairan dana yang memakan waktu relatif lebih cepat dan juga ujah (ongkos) perawatan marhun yang sangat terjangkau sehingga nasabah yang menggunakan produk rahn emas pada Bank Syariah Indonesia memiliki ketertarikan tersendiri dalam memperoleh dana cepat. Selanjutnya dari hasil observasi penulis juga pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdapat kendala dan hambatan pada produk gadai emas yang menjadi sebuah persoalan yang harus di tuntaskan oleh pihak BSI baik yang bersifat internal seperti kendala dalam arah pemasaran maupun secara eksternal seperti hambatan yang ditimbulkan oleh nasabah dalam hal ini terlambat membayar uang perawatan marhun kepada BSI.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengenal lebih dalam tentang penerapan sistem gadai emas dari Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang berkonsep syariah, penulis tertarik mengadakan Penelitian mengenai sistem gadai emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Penelitian tersebut dituangkan dalam judul “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Dengan demikian, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan Penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Dalam Penelitian ini penulis akan meneliti tentang sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia . Subjek Penelitian merupakan individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian ini. Dalam Penelitian ini subjek yang penulis gunakan adalah informan yaitu pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang bertugas pada pembiayaan gadai yang berjumlah 2 (dua) orang dan 3 orang informan yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia**

Produk gadai emas adalah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas dari nasabah tersebut. Dimana nasabah dapat menggadaikan berbagai jenis emas berdasarkan proses dan tata cara gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia. Produk gadai emas BSI sendiri mampu memberikan dana pinjaman mulai dari besaran minimal Rp. 500.000 hingga maksimal Rp. 250.000.000. Dimana jangka waktu atau tenor angsuran gadai emas BSI adalah empat bulan. Jenis emas yang dapat digadaikan yaitu: koin dinar/ koin emas, logam mulia batangan, perhiasan, kalung, cincin dan perhiasan lainnya dengan karatase emas minimal 16 karat. Selanjutnya apabila emas yang digadaikan oleh nasabah sebagai jaminan piutang dibawah karatase 16 maka

Bank Syariah Indonesia tidak bisa memberikan pembiayaan gadai emas karena dinilai tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

## **2.Sistem Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua**

Biasanya di momen-momen tertentu terkadang kebutuhan mendesak selalu datang tetapi dana dikantong sangat terbatas. Gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa menjadi pilihan bagi yang membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat. Gadai emas BSI adalah produk pinjaman agunan berupa emas untuk memperoleh uang tunai secara mudah, aman, dan biaya ringan. Rahn juga merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk utang. Sistem gadai ini bertujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat dibayar oleh orang yang berutang.

Produk gadai emas prosesnya sangat mudah, nasabah yang menggadaikan emasnya ke bank syariah hanya dengan syarat menyerahkan KTP dan emas kepada penaksir gadai atau pawning appraiser. Pawning appraiser akan menjelaskan fitur produknya kepada nasabah. Untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 maka wajib membawa NPWP, maksimal pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu sebesar Rp250.000.000,00. Apabila nasabah tersebut belum mempunyai rekening tabungan maka wajib membuka rekening dengan saldo Rp50.000,00. Sebab untuk penarikan uangnya, langsung masuk ke dalam buku rekening nasabah. Sebelum nasabah dapat menerima uang gadai, pawning appraiser terlebih dahulu akan melakukan penaksiran emas dengan menganalisis kimia, uji fisik, mengecek karatase emas, menguji gesek dengan menggunakan air uji 1 dan juga air uji 2, air uji 1 berguna untuk mengetes karatase emas dari 8 hingga dibawah 16. Untuk air uji 2 yaitu untuk mengetes dari karatase 16 hingga 23, serta menimbang berat jenis emasnya. Selanjutnya, pawning appraiser setelah diuji akan direview ulang oleh Branch Operation Manager dan diputuskan pembiayaan hasil pawning appraiser dan mengecek isi kantong agunan. Setelah itu, bagian teller akan memproses pemindahan buku dan melakukan penarikan tunai jika nasabah menginginkan dana pada waktu itu juga. Namun apabila nasabah tidak mau melakukan transaksi pencairan pada waktu tersebut, nasabah juga bisa melakukan transaksi sendiri karena pihak bank memberikan buka tabungan emas beserta dengan ATM yang kapan saja nasabah menginginkan dan amaka nasabah bisa melakukan transaksi sendiri. Terdapat tiga akad dalam produk gadai, yaitu rahn, qardh, dan ijarah.

Rahn adalah pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan. Selanjutnya, qardh yaitu sama dengan pinjam meminjam dana antara nasabah dan pihak bank dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok

pinjaman tersebut bisa dengan sekaligus atau dicicil fungsinya. Hal ini untuk membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak.

Kemudian, pihak bank syariah memberikan jumlah pinjaman sebesar harga dari taksiran emas milik nasabah dengan harga dan ketentuan yang sudah berlaku agar nasabah juga tidak merasa dirugikan. Dengan arti lain, qardh adalah akad yang berguna untuk saling membantu (ta'awun) dan yang terakhir yaitu, ijarah artinya layanan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah.

Dalam hal ini, nasabah menitip barang itu ke pihak bank dan akan disimpan sebaik mungkin oleh pihak bank. Terkait penyimpanan barang gadai emas milik nasabah akan disimpan di ruangan khusus dan juga dimasukkan ke dalam brankas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dimasukkan ke dalam brankas emas nasabah akan di segel terlebih dahulu dan disimpan rapi.

Barang yang sudah diproses melalui berbagai tahap maka akan segera disimpan di dalam brankas dalam ruang khusus emas nasabah. Dalam proses peletakan emas harus dilakukan dual control yang mana dilakukan oleh General Support Staff (staf pendukung umum) dan didampingi oleh Branch Operation Service Manager. Brankas tersebut khusus barang emas gadai milik nasabah dan tidak dicampurkan dengan yang lainnya. Apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi dalam membayar pelunasan maka emasnya akan dilelang atau dijual.

Sebelum menjual emas nasabah, pihak BSI harus konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah dan pihak BSI akan menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah apakah ingin mencari pembeli sendiri atau menyerahkan semuanya kepada pihak bank. Biasanya nasabah ingin menawarkan ke keluarga atau temannya untuk membeli emas yang dijadikan agunan pada saat melakukan pembiayaan gadai emas.

Kebijakan bank terkait nasabah yang terlambat membayar sewa atau terlambat membayar pelunasan akan selalu diingatkan ketika mendekati tanggal jatuh tempo. Kemudian, pihak bank akan memberikan waktu selama satu minggu setelah tanggal jatuh tempo tersebut untuk meringankan nasabah. Akan tetapi, seandainya nasabah tidak mampu melunasi, Nasabah bisa membayar biaya sewanya saja untuk melakukan perpanjangan. Pihak bank juga menanyakan kepada nasabahnya apakah bapak/ibu masih sanggup untuk membayar. Jika nasabah mengatakan tidak sanggup maka akan dijual emas tersebut dengan persetujuan nasabah.

Dalam proses penjualan harga emas murni 100% dan jika ada uang kelebihannya maka pihak bank akan mengembalikan kepada nasabah, karena bank hanya mengambil pokoknya saja. Selanjutnya, mengenai biaya sewa produk gadai emas, nasabah menyatakan bahwa biaya ijarah perawatan marhun cukup

murah. Misalkan, nasabah tidak ada uang untuk melakukan pelunasan cukup dengan membayar sewa maka pawning appraiser gadai akan memperpanjang masa perawatan/pemeliharaan marhun nasabah. Akan tetapi, jika nasabah tidak ada i'tikad baik maka terpaksa akan dijual. Karena diawal perjanjian antara nasabah dengan pihak BSI sudah ada surat persetujuan untuk menjual jaminan ketika nasabah melakukan penunggakan yaitu surat kuasa jual.

Selanjutnya, pada proses pelayanan pemberian pembiayaan kepada nasabah, setelah emas diserahkan ke petugas gadai oleh nasabah maka petugas gadai akan menjelaskan cara-cara pembayaran dan juga sewa pada produk tersebut. Petugas gadai juga menjelaskan bagaimana tentang pelunasan yang terlambat. Apabila nasabah setuju maka nasabah diminta untuk membuka buku rekening tabungan terlebih dahulu dengan saldo minimal Rp50.000,00 dan selanjutnya diproses oleh petugas.

Kebijakan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah jika ada keterlambatan dalam membayar pelunasan pembiayaan dan biaya sewa tersebut, adalah pihak bank selalu konfirmasi kepada nasabah dan akan diberikan tempo selama satu minggu setelah tanggal jatuh tempo. Pihak bank juga menanyakan apakah masih sanggup untuk membayar atau tidak jika tidak maka akan disepakati untuk lelang emas tersebut.

Pihak bank selalu mengingatkan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran ketika mendekati tanggal jatuh tempo. Kemudian, pihak bank juga memberikan waktu selama satu minggu setelah itu. Karena pada saat awal melakukan pembiayaan, pihak bank memang sudah benar-benar menjelaskan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat penulis jelaskan bahwa alur proses pengajuan pembiayaan nasabah bahwa nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cukup dengan persyaratan membawa emas, KTP, serta NPWP. Jika pinjaman diatas Rp 50.000.000,00 dan pembukaan buku rekening tabungan, emas akan ditaksir oleh Pawning appraiser, nasabah akan menyetujui berapa hasil pinjaman yang dapat diterima olehnya.

Setelah persetujuan, pawning appraiser akan memproses untuk pencairan uang tersebut. Cepat dan mudahnya sistem pelayanan yang diterapkan oleh BSI membuat nasabah gadai emas menjadi tertarik dikarenakan biaya perawatan dan perhitungannya. Termasuk dalam kategori terjangkau jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kemudian, perhitungan ujah dilakukan dalam 15 hari sekali. Semakin besar pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah maka semakin kecil pula persen ujah yang ditetapkan oleh pihak bank.

Terkait proses pencairan uang pembiayaan dapat ditarik melalui teller, tetapi bisa juga melalui ATM. Karena pada saat pembukaan rekening itu nasabah akan mendapatkan atm khusus pembiayaan gadai emas. Selanjutnya, proses

pelunasan dan pengambilan barang gadai tergolong cepat dan untuk pelunasan uang bisa dilakukan melalui teller. Namun, bisa juga uang dimasukkan terlebih dahulu melalui rekening setelah itu diproses oleh pegawai. Mudahnya pengambilan barang gadai itu misalkan nasabah ingin mengambil hari ini maka barang akan diproses keluar dengan hari yang sama. Kemudian, proses pengambilan cukup mudah karena langsung datang ke bank dengan membawa bukti surat gadai, biasanya kalau seperti di tempat lain itu harus dikonfirmasi satu hari sebelumnya.

Karena pada dasarnya pihak Bank Syariah Indonesia menetapkan ujarah sesuai dengan syariat Islam yang mana ujarah atau biaya sewa tersebut ditentukan berdasarkan jenis emas dan juga berat emas. Karena besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan. Hal itu berdasarkan dengan Fatwa No.25 DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diterapkan oleh BSI KCP Gunung Tua yang mana telah menerapkan biaya pemeliharaan berdasarkan berat karatase emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah gadai emas. Oleh karena itu, nasabah yang sudah pernah menggunakan produk gadai emas pada BSI ketika membutuhkan dana cepat maka akan tertuju pada BSI khususnya masyarakat yang membutuhkan dana cepat pada zaman yang canggih dan modern ini.

Dalam proses gadai emas juga terdapat take over yang artinya nasabah ingin memindahkan barang gadaianya dari lembaga lain dan dipindahkan ke Bank Syariah Indonesia dengan uang talangan atau dana yang disediakan oleh BSI untuk kebutuhan pembayaran terlebih dahulu dari pihak bank syariah itu sendiri. Selanjutnya pada proses pemberian dana kepada nasabah yang telah menggadaikan barangnya mengharuskan petugas untuk mengotentikasi dan meneliti bukti gadai, surat pembiayaan, dan melakukan penilaian terhadap emas tersebut.

Prosedur ini dilaksanakan oleh staf penaksir emas atau dikenal dengan pawning appraiser dan manajer cabang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui pendanaan untuk memeriksa agunan, memvalidasi dokumentasi, dan mengevaluasi emas, petugas harus meninjau dan menyetujui permohonan pembiayaan. Setelah diajukan dana untuk talangan dan dokumen perjalanan dikeluarkan, barang yang digadaikan disimpan dan emasnya dinilai oleh petugas untuk memastikan hasilnya maka nasabah hanya tinggal menunggu konfirmasi dari pegawai Bank Syariah Indonesia.

Nasabah diberi tahu tentang jumlah pendanaan yang berhak mereka terima dan harus setuju dengan hasil estimasi atau penilaian emas sementara dan final. Jika ada ketidaksesuaian yang timbul dari perkiraan yang dilakukan oleh institusi lain pelanggan harus siap untuk mengatasinya. Selanjutnya, Bank Syariah

Indonesia KCP Gunung Tua juga mempunyai tatanan aturan bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan pelunasan, nasabah diberikan tempo selama satu minggu setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, proses pelelangan emas milik nasabah memang benar dilakukan jika sudah benar-benar tidak sanggup dalam melakukan pembayaran. Karena pihak bank sudah memberikan keringanan dengan tenggang waktu selama satu minggu, lebih dari itu maka terpaksa emas nasabah harus dijual atau dilelang.

Kemudian, mengenai biaya sewa produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, BSI memiliki 2 tujuan dalam menetapkan harga sewa yaitu berorientasi pada laba dan pada volume. Pertama, berorientasi pada laba, BSI mendapatkan laba dengan cara menetapkan sewa atau ujarah kepada nasabah yang mana pihak bank syariah menyimpan dan memelihara barang gadaian emas milik nasabah tersebut, dari biaya ujarah itulah pihak bank mendapatkan laba. Pihak BSI menetapkan harga rendah untuk menarik banyak minat nasabah dalam menggadaikan emasnya, semakin banyak nasabah yang menggadai emasnya tentu akan memberikan laba yang cukup besar terhadap Bank Syariah Indonesia.

Selanjutnya, yang kedua berorientasi pada volume. Untuk mencapai target volume/kapasitas penjualan bank syariah juga memiliki pangsa pasar atau sasaran pasar dari sebuah produk tersebut. Tiap perusahaan memiliki sasaran tersendiri. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memiliki sasaran pasar terhadap nasabah yang sudah bekerja sama dengan mereka seperti nasabah yang gajinya melalui BSI.

### **3. Kendala dan hambatan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam Pembiayaan Gadai Emas**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada rumusan masalah yang ke dua, dapat penulis paparkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu, pawning appraiser gadai emas. Pada produk pembiayaan gadai emas munculnya kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh bank syariah Indonesia. Hambatan tersebut berasal dari pada pihak nasabah. Saat nasabah jatuh tempo pembayaran, pihak bank selalu menghubungi para nasabah untuk mengingatkan pembayaran, tetapi terkadang sering terjadi nasabah yang sulit untuk dihubungi sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya perawatan marhun. Terkadang terlambatnya pembayaran biaya ijarah itu dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu faktor ekonomi nasabah yang tidak memadai. Nasabah yang lupa tenggat waktu jatuh tempo pembayaran, nasabah yang sulit untuk dihubungi dan ada juga nasabah yang terkendala dibidang kesehatan pada saat jatuh tempo tidak bisa pergi ke bank untuk melunasi

biaya sewa perawatan barang sehingga pada tahap pembayaran biaya perawatan barang gadaian pihak bank harus melihat menimbang dan memutuskan terhadap kendala nasabah ini terkait situasi dan kondisi pada saat pelunasan oleh nasabah.

Bagi nasabah yang sulit untuk dihubungi, pihak bank akan memberi tempo dan mencoba untuk menghubungi nasabah kembali selama jangka waktu seminggu. Apabila nasabah tidak dapat juga dihubungi dan nasabah tidak datang ke bank untuk melunasi maka pihak bank akan mengambil langkah terakhir dengan cara menjual marhun tersebut. Apabila nasabah yang belum mempunyai uang untuk membayar agunan tetapi telah melapor kepada pihak bank maka pihak bank terlebih dahulu akan menanyakan kepada nasabah apakah agunan tersebut ditembus atau membayar perpanjangan masa perawatan barang gadai. Apabila nasabah setuju membayar uang perpanjangan masa perawatan barang gadai maka pihak akan memperpanjang masa pelunasan barang gadaian tersebut. Namun, apabila nasabah tidak ingin memperpanjang dan tidak melunasi barang gadaian tersebut maka pihak bank terpaksa akan menjual agunan untuk mendapatkan kembali biaya yang di berikan kepada nasabah tersebut.

Selanjutnya,terkait dengan barang agunan nasabah apabila sewaktu-waktu terjadi pembobolan bank atau barang nasabah hilang, maka itu murni tanggung jawab bank untuk menggantikan barang nasabah dengan dihargakan atau dengan membeli emas baru sebagai ganti emas yang hilang. Namun, dalam jangka 10 bulan sejak diterapkannya produk pembiayaan gadai emas belum ada kasus atau permasalahan Bank Syariah Indonesia KCP gunung Tua terkait dengan kehilangan barang gadaian tersebut. Nasabah yang ingin menggadaikan emas tetapi tidak mencukupi persyaratan, pihak bank tidak bisa memproses penerimaan dan juga pencairan. Dengan kata lain bank harus menolak apabila ada nasabah yang ingin menggadaikan tetapi persyaratan belum terpenuhi.

Kemudian,kendala yang menjadi tantangan terbesar bank dalam pembiayaan produk gadai emas yaitu terletak pada jumlah angka pertumbuhan nasabah pengguna produk gadai emas. Pasalnya jika jumlah nasabah sedikit dalam menggunakan produk gadai emas maka pendapatan bank dibidang ranh emas akan berkurang sehingga BSI harus mempunyai target pemasaran yang luas agar dalam pengimplementasian produk baru tersebut dapat dengan cepat berkembang dan menarik minat nasabah untuk mencoba menggunakan produk tersebut sehingga menjadi poin besar yang harus dilalui oleh BSI demi berkembangnya produk gadai emas ini.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Gunung Tua telah sesuai dengan syarat dan ketentuan

syariah dan juga telah sesuai dengan regulasi bank bahwa sistem gadai emas yang ada di BSI KCP Gunung Tua menerapkan sistem pelayanan pemberian pembiayaan yang mudah, cepat, murah dan aman. Kemudian, kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank dalam pembiayaan gadai emas juga telah terorganisir dan dapat diatasi dengan menerapkan prosedur prosedur yang baik dan benar dalam pemasaran produk gadai emas sehingga dapat terealisasi sesuai dengan keinginan dan harapan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan skema pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Gunung Tua. serta dokumen dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Gunung tua, wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pegawai pada bagian penerimaan dan pemasaran khususnya untuk pembiayaan gadai emas dan observasi ketika nasabah pembiayaan gadai emas melakukan pelunasan biaya perawatan barang gadaianya.

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu manajemen keuangan syariah khususnya mengenai penerapan prinsip syariah yang berkaitan dengan sistem gadai emas di Bank Syariah Indonesia. Secara praktik penelitian ini berkontribusi dengan baik untuk pihak perbankan maupun nasabah sebagai bahan evaluasi terkait bagaimana sistem gadai emas yang sesuai dengan syariah, praktik syariah yang efektif dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI inilah yang menjadi sumber patokan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan setiap aktifitas usahanya. Dalam bidang ini yaitu BSI KCP Gunung Tua harus terbuka dan transparan terhadap seluruh aktifitas yang dilakukannya tidak boleh keluar dari garis dan juga aturan syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi informasi, wawasan, dan acuan bacaan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan sistem gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Gunung Tua.

## DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. (2003). Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Firdaus, Muhammad. (2005). Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Edisi 1, Jakarta: Renaisan.

Www.Pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

Sigit Triandaru. (2006). Bank Dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Edisi 2 Salemba Empat. Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Prenada Kencana.

Nurvianti, Tiara. (2020). Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, Skripsi: IAIN Metro.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2002). Himpunan Fatwa, Jakarta: MUI.

Triandaru, Sigit. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Edisi 2 Salemba Empat.

Djamil, Fathurahman. (2013). Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Lubaba, Abu. (2012). "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal", jurnal ekonomi dan bisnis(online) Vol.1, No.1(2020). Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahannya Robbani. Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi.